

Peran Kode Etik Jurnalistik dalam Menjaga Objektivitas Media Massa di Era Digital

Dito Prasetyo

Ilmu Komunikasi, Universitas Muhammadiyah Riau

e-mail: prasetyodito1712@gmail.com

Abstrak

Dalam era digital, perkembangan teknologi komunikasi telah mengubah cara media massa bekerja dan masyarakat mengonsumsi berita. Media massa kini tidak hanya mengandalkan media cetak dan elektronik, tetapi juga platform digital seperti situs web dan media sosial. Hal ini menghadirkan tantangan terhadap objektivitas pemberitaan, terutama dalam penyebaran berita palsu atau hoaks. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kode etik jurnalistik dalam menjaga objektivitas media massa di era digital. Dengan menggunakan metode kualitatif-deskriptif, penelitian ini mengkaji bagaimana kode etik jurnalistik diterapkan dalam penyajian informasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kode etik sangat penting dalam menjaga independensi, akurasi, dan kredibilitas media massa, terutama di tengah tantangan arus informasi yang semakin cepat dan tidak terverifikasi. Penelitian ini juga menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antara jurnalis dan lembaga pengawas dalam menciptakan ekosistem media yang sehat dan bertanggung jawab.

Kata Kunci: *Kode Etik Jurnalistik, Objektivitas, Media Massa, Era Digital, Independensi*

Abstract

In the digital era, the development of communication technology has transformed the way mass media operates and how society consumes news. Mass media no longer relies solely on print and electronic media, but also on digital platforms such as websites and social media. This presents challenges to the objectivity of news reporting, particularly with the spread of fake news or hoaxes. This research aims to analyze the role of journalistic codes of ethics in maintaining the objectivity of mass media in the digital era. Using a qualitative-descriptive method, this study examines how journalistic codes of ethics are applied in the presentation of information. The results show that the implementation of ethical codes is crucial in maintaining media independence, accuracy, and credibility, especially amidst the rapid and often unverified flow of information. The research also highlights the importance of collaboration between journalists and regulatory bodies in fostering a healthy and responsible media ecosystem.

Keywords: *Journalistic Code of Ethics, Objectivity, Mass Media, Digital Era, Independence*

PENDAHULUAN

Dalam era digital, perkembangan teknologi komunikasi telah menciptakan perubahan signifikan dalam cara media massa bekerja dan masyarakat mengonsumsi berita. Saat ini, berita tidak hanya disampaikan melalui media cetak dan elektronik, tetapi juga melalui platform digital seperti situs web dan media sosial. Transformasi ini menghadirkan tantangan baru, terutama terkait dengan objektivitas dan akurasi pemberitaan, karena kemudahan akses informasi juga memungkinkan penyebaran berita palsu atau hoaks. Dalam konteks ini, penerapan kode etik jurnalistik menjadi semakin penting.

Menurut Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI), wartawan harus menjaga independensi, menyajikan berita yang akurat, berimbang, dan tidak mencampuradukkan fakta dengan opini yang dapat menyesatkan masyarakat (Dewan pers, 2021). Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa di era digital, banyak media massa sering kali melanggar prinsip-prinsip kode etik demi meningkatkan daya tarik berita dan mendapatkan lebih banyak pembaca.

Dalam rangka menjaga objektivitas dan integritas berita di era digital ini, kolaborasi antara organisasi profesi jurnalis dan lembaga pengawas seperti Dewan Pers sangat diperlukan. Upaya bersama untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya kode etik jurnalistik dapat membantu menciptakan ekosistem media yang lebih sehat dan bertanggung jawab. Dengan demikian, peran kode etik jurnalistik tidak hanya terbatas pada individu jurnalis saja, tetapi juga melibatkan seluruh ekosistem media massa dalam menjaga kualitas informasi yang disampaikan kepada publik.

Adapun Penelitian terdahulu yang telah membahas terkait peran kode etik yang di lakukan oleh (Lestari, 2020) ini membahas penggunaan media sosial Instagram sebagai sarana penyebaran berita oleh perusahaan media massa, dengan fokus pada akun Instagram @tempodotco dan @tribunjogja. Menggunakan metode deskriptif kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara dan pemantauan media sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Instagram menjadi platform penting untuk publikasi karya jurnalistik yang memadukan foto, caption, video, dan narasi berita. Instagram melengkapi platform lain seperti media cetak dan online dari Tempo dan Tribun Jogja. Penelitian juga menyoroti penerapan kaidah etika jurnalistik, seperti verifikasi berita, akurasi, dan penyajian berita faktual, sesuai dengan pedoman pemberitaan media siber yang diikuti oleh kedua media tersebut. Dan juga peniltian yang di lakukan oleh (Tarigan & Saragih, 2023) ini menganalisis penggunaan Instagram oleh Dinas Sosial Kota Medan sebagai sarana penyajian informasi kepada masyarakat. Fokus penelitian Sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan profesionalisme, perusahaan menerapkan kode etik jurnalistik dalam postingan Instagram mereka. Salah satu kode etik yang diperhatikan adalah memberikan informasi yang benar dan akurat, menjaga keadilan, melindungi hak cipta dan privasi, dan tetap objektif. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menentukan metode yang digunakan oleh Dinas Sosial Kota Medan untuk mematuhi kode etik jurnalistik dalam setiap unggahan Instagram mereka.

Penelitian ini akan membahas secara mendalam mengenai peran kode etik jurnalistik dalam menjaga objektivitas media massa di era digital, serta bagaimana media dapat tetap independen, akurat, dan bertanggung jawab dalam menyampaikan informasi di tengah tantangan dunia digital yang terus berkembang.

METODE

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain sebagainya, dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Iii & Penelitian, 2014). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena data dalam penelitian ini dibatasi agar data-data yang diambil dapat digali sebanyak mungkin serta agar dalam penelitian ini tidak dimungkinkan adanya pelebaran objek penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kode etik jurnalistik adalah seperangkat pedoman yang mengatur perilaku dan tanggung jawab jurnalis dalam menjalankan tugasnya. Kode ini bertujuan untuk memastikan bahwa wartawan menyampaikan informasi secara akurat, berimbang, dan tidak menyesatkan. Menurut Dewan Pers Indonesia, kode etik ini mencakup prinsip-prinsip dasar seperti kejujuran, independensi, dan tanggung jawab sosial. Dengan adanya kode etik, jurnalis diharapkan dapat menjaga integritas dan kredibilitas media massa dalam menyampaikan berita kepada publik (Akademi, 2022). Selain itu, kode etik juga berfungsi sebagai landasan moral bagi wartawan untuk bertindak sesuai dengan kepentingan publik. Hal ini penting agar wartawan tidak hanya fokus pada aspek komersial atau sensasionalisme berita, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dari informasi yang mereka sampaikan. Dengan demikian, penerapan kode etik jurnalistik menjadi krusial dalam menciptakan lingkungan media yang sehat dan bertanggung jawab (siaran pers, 2022).

Tujuan utama dari pengaturan kode etik jurnalistik adalah untuk melindungi hak-hak publik dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap media. Kode etik memberikan panduan bagi

jurnalis untuk melakukan peliputan yang adil dan akurat serta mencegah penyebaran informasi yang salah atau menyesatkan. Dalam konteks digital saat ini, di mana berita palsu mudah tersebar, penerapan kode etik menjadi semakin penting untuk memastikan bahwa media massa tetap berfungsi sebagai sumber informasi yang dapat dipercaya (sonara.id, 2023).

Selain itu, kode etik bertujuan untuk menjaga kebebasan media dengan memastikan bahwa berita dibuat tanpa tekanan atau pengaruh yang dapat mengganggu independensi media. Dengan demikian, jurnalis dapat bekerja secara profesional tanpa terpengaruh oleh kepentingan politik atau ekonomi tertentu (Wikipedia, 2023). Penerapan kode etik sangat penting dalam menjaga profesionalisme jurnalis karena memberikan kerangka kerja yang jelas tentang tanggung jawab mereka terhadap publik. Dengan mengikuti kode etik, jurnalis dapat menghindari konflik kepentingan dan memastikan bahwa mereka bertindak secara etis dalam laporan mereka. Selain itu, penerapan kode etik membantu membangun kepercayaan masyarakat terhadap media, yang sangat diperlukan di tengah arus informasi yang cepat dan sering kali tidak terverifikasi (Akademi, 2022). Selain itu, kode etik berfungsi sebagai alat kontrol sosial bagi jurnalis untuk memastikan bahwa mereka bertindak sesuai dengan standar profesional yang telah ditetapkan. Ini penting bagi wartawan untuk tidak hanya berkonsentrasi pada aspek komersial tetapi juga bagaimana berita tersebut berdampak sosial (siaran pers, 2022).

Namun, implementasi kode etik jurnalistik di era digital juga menghadapi beberapa tantangan. Salah satunya adalah tekanan dari pihak eksternal seperti birokratisasi dan ekonomi korporat yang dapat mempengaruhi keputusan editorial media massa. Selain itu, risiko penyebaran berita palsu dan manipulasi online juga meningkat dengan perkembangan teknologi internet. Platform sosial media telah menjadi sarana efektif bagi individu-individu atau organisasi untuk menyebarluaskan informasi yang salah atau distorsi, sehingga sulit bagi masyarakat untuk membedakan antara informasi yang akurat dan yang menyesatkan (Co, 2023).

Aturan Kode Etik Jurnalistik

1. Pasal 1: Wartawan Indonesia harus bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk. Mereka harus menghasilkan berita yang benar dan sesuai fakta tanpa keterlibatan pihak lain yang dapat membahayakan kredibilitas berita.
2. Pasal 2: Dalam melakukan pekerjaan mereka, wartawan Indonesia harus bertindak dengan profesionalisme. Mereka harus mengikuti prosedur yang benar, menghormati narasumber, dan menghindari plagiarisme.
3. Pasal 3: menyatakan bahwa wartawan Indonesia harus selalu menguji informasi, memberitakan secara objektif, menghindari penggabungan pendapat dan fakta yang menghakimi, dan menerapkan prinsip praduga tak bersalah. Untuk memastikan bahwa berita benar dan kredibel, informasi harus diverifikasi.
4. Pasal 4: mengatakan bahwa wartawan Indonesia tidak boleh menyampaikan informasi yang tidak benar, fitnah, sadis, atau cabul. Mereka juga harus menghindari informasi yang merendahkan atau bohong.
5. Pasal 5: Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban dan pelaku kejahatan susila. Menurut prinsip jurnalistik etis, jurnalis tidak boleh mendedahkan identitas orang yang rentan.
6. Pasal 6: menyatakan bahwa wartawan Indonesia tidak boleh menyalahgunakan pekerjaan mereka atau menerima suap. Mereka dilarang memanfaatkan pekerjaan mereka untuk keuntungan pribadi.
7. Pasal 7: menyatakan bahwa wartawan Indonesia memiliki hak untuk menolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diidentifikasi. Menghormati ketentuan embargo dan informasi latar belakang yang telah disepakati.
8. Pasal 8: mengatakan bahwa wartawan Indonesia tidak boleh menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi. Wartawan harus menghindari diskriminasi berdasarkan suku, ras, agama, jenis kelamin, atau karakteristik lainnya.
9. Pasal 9: mengatakan bahwa wartawan Indonesia harus menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya kecuali jika informasi tersebut relevan untuk kepentingan publik.

10. Pasal 10: Wartawan Indonesia segera menyingkirkan, meralat, dan memperbaiki informasi yang salah dan tidak akurat, serta meminta maaf kepada pembaca. Tanggung jawab atas kesalahan dalam pemberitaan harus diambil dengan serius.
11. Pasal 11: mengamanatkan hak jawab dan koreksi yang proporsional bagi wartawan Indonesia. Beri kesempatan kepada pihak-pihak terkait untuk menanggapi pemberitaan(Co, 2023).

Contoh kasus:

Salah satu kasus terbaru yang mencerminkan peran kode etik jurnalistik dalam menjaga objektivitas media massa di Indonesia adalah kasus podcast Tempo tentang Erick Thohir yang terjadi pada Juli 2023. Dalam kasus ini, Dewan Pers memutuskan bahwa konten yang dibuat oleh tim podcast Tempo melanggar tiga pasal dalam Kode Etik Jurnalistik (KEJ), yaitu Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3.

1. **Pasal 1** menekankan bahwa wartawan harus bersikap independen dan menghasilkan berita yang akurat serta berimbang.
2. **Pasal 2** mengharuskan wartawan untuk menempuh cara-cara profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.
3. **Pasal 3** menyatakan bahwa wartawan harus selalu menguji informasi dan tidak mencampurkan fakta dengan opini yang menghakimi.

Dewan Pers merekomendasikan agar Tempo memberikan hak jawab secara proporsional kepada Erick Thohir dan meminta maaf atas pelanggaran tersebut. Selain itu, mereka juga diharuskan untuk menambahkan deskripsi pada konten podcast yang menyatakan bahwa podcast tersebut telah dinilai melanggar kode etik jurnalistik (Sarif, 2023). Kasus ini menunjukkan pentingnya penerapan kode etik dalam menjaga objektivitas dan integritas media, terutama di era digital di mana informasi dapat dengan mudah disebarluaskan dan dimanipulasi. Penerapan kode etik yang ketat membantu memastikan bahwa wartawan bertanggung jawab terhadap informasi yang mereka sampaikan kepada publik.



Gambar 1. Kasus Pelanggaran Kode Etik Erick Thohir

Solusi untuk Mencegah Ulang Kasus Melanggar Kode Etik Jurnalistik

1. **Pelatihan dan Edukasi Berkala**
Organisasi jurnalistik dan universitas harus menyediakan program pelatihan dan edukasi berkala untuk wartawan tentang prinsip-prinsip kode etik jurnalistik. Program ini harus inklusif dan mencakup topik-topik seperti independensi, akurasi, dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas jurnalistik (Siaran Pers, 2023).
2. **Pemantauan dan Pengawasan Ketat**
Lembaga seperti Dewan Pers harus melakukan pemantauan dan pengawasan yang ketat terhadap aktivitas jurnalistik. Mereka harus memonitor konten yang diproduksi oleh media massa dan mengidentifikasi potensi pelanggaran kode etik sejak awal (Dewan pers, 2021).

3. Standarisasi Prosedur Verifikasi Fakta
Setiap media massa harus memiliki standarisasi prosedur verifikasi faktanya yang ketat. Ini meliputi penggunaan sumber-sumber yang reliabel, cross-checking informasi, dan memastikan bahwa informasi yang disampaikan sudah diverifikasi sebelum dipublikasikan (Co, 2023).
4. Transparency dan Disclosure
Media massa harus transparan dalam menginformasikan tentang metode produksi kontennya. Termasuk informasi tentang sumber daya yang digunakan dan proses editing yang dilakukan. Transparansi ini membantu meningkatkan kepercayaan publik terhadap media massa (siaran pers, 2022).

SIMPULAN

Penerapan kode etik jurnalistik sangat penting dalam menjaga objektivitas, akurasi, dan profesionalisme di era digital, di mana informasi dapat dengan mudah tersebar melalui berbagai platform, termasuk media sosial. Meskipun kode etik jurnalistik seperti yang ditetapkan oleh Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI) memberikan pedoman yang jelas bagi para jurnalis, tantangan dalam penerapannya tetap ada, terutama dalam menghadapi tekanan eksternal dan fenomena penyebaran berita palsu atau hoaks.

Penelitian ini menekankan bahwa media sosial, seperti Instagram, telah menjadi platform penting bagi penyebaran informasi oleh berbagai instansi, baik pemerintah maupun media massa. Namun, agar informasi yang disebarluaskan tetap dapat dipercaya, instansi tersebut perlu mematuhi prinsip-prinsip kode etik jurnalistik, seperti verifikasi berita, menjaga objektivitas, dan menghormati hak-hak privasi serta hak cipta. Implementasi kode etik ini tidak hanya penting untuk menjaga integritas informasi tetapi juga untuk membangun kembali kepercayaan publik terhadap media massa di tengah maraknya informasi yang tidak terverifikasi.

Oleh karena itu, kolaborasi antara organisasi jurnalis, lembaga pengawas seperti Dewan Pers, serta edukasi dan pelatihan berkelanjutan bagi para jurnalis menjadi solusi yang diperlukan untuk memperkuat penerapan kode etik jurnalistik di era digital ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Akademi. (2022). *No Title*. <https://arkademi.com/blog/kode-etik-jurnalistik/>
- Co, T. (2023). *Apa itu Kode Etik Jurnalistik, Berikut 11 Pasal yang Wajib Digunakan Jurnalis*. <https://nasional.tempo.co/read/1792788/apa-itu-kode-etik-jurnalistik-berikut-11-pasal-yang-wajib-digunakan-jurnalis>
- Dewan pers. (2021). *No Title*. 2021. https://dewanpers.or.id/publikasi/siaranpers_detail/533/Anugerah_Dewan_Pers_2021#:~:text=peraturan Dewan Pers termasuk Kode Etik Jurnalistik.,melakukan fungsi kontrol sosial untuk kepentingan umum
- lii, B. A. B., & Penelitian, A. J. (2014). *No Title*. 28–33.
- Lestari, R. D. (2020). *Jurnalisme Digital dan Etika Jurnalisme Media Sosial: Studi pada Akun Instagram @ tempodotco dan @ tribunjogja Digital Journalism and The Ethics of Social Media Journalism: Study in the Instagram Account @ tempodotco and @ tribunjogja*. 22(2), 159–174.
- Sarif, S. (2023). *Dewan Pers: Podcast Tempo Tentang Erick Thohir Langgar Kode Etik*. <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2023/dewan-pers-podcast-tempo-tentang-erick-thohir-langgar-kode-etik/>
- siaran pers. (2022). *No Title*. <https://siaranpers.co.id/kode-etik-jurnalistik/>
- sonara.id. (2023). *No Title*. <https://www.sonora.id/read/423852057/kode-etik-jurnalistik-pengertian-fungsi-dan-isinya>
- Tarigan, R. S., & Saragih, T. M. Y. (2023). *Jurnal Indonesia: Manajemen Informatika dan Komunikasi STRATEGI DINAS SOSIAL KOTA MEDAN DALAM MENERAPKAN KODE ETIK JURNALISTIK PADA POSTINGAN SOSIAL MEDIA (INSTAGRAM) Abstrak Jurnal Indonesia : Manajemen Informatika dan Komunikasi*. 4(2), 752–762.
- Wikipedia. (2023). *Kode etik jurnalistik*. https://id.wikipedia.org/wiki/Kode_etik_jurnalistik